



PENETAPAN

Nomor 3938/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat I;**

XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX Denpasar - Bali, sebagai **Penggugat II;**

XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat III;**

XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), tempat kediaman di PXXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat IV;**

XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, selaku ahli waris dari Almarhumah Dewi Sri Endang Candrawati binti Matdjuli, sebagai **Penggugat V;**

melawan

XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

Hlm. 1 dari 9 hlm.Pentp.No. 3938/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2020 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah register nomor 3938/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 13 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan Kewarisan atas Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Matdjuli bin Mursiti telah meninggal dunia pada tanggal 26 Pebruari 1986 dalam keadaan islam semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXX dan telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2015 di desa Genteng Kulon Kec Genteng Kab. Banyuwangi dalam keadaan islam, dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai Putra dan Putri sebagai berikut :

a. XXX, Agama Islam, umur 54 Tahun, bertempat tinggal di XXX Kab Banyuwangi pekerjaan Wiraswasta TERGUGAT

b. XXX, umur 58 Tahun binti Matdjuli, Agama Islam, tempat tinggal XXX Kab. Banyuwangi, pekerjaan ibu Rumah tangga PENGGUGAT I (satu)

c. XXX, Umur 54 Tahun, Agama Islam bertempat tinggal Jin XXX Denpasar Bali, pekerjaan ibu rumah Tangga PENGGUGAT II (dua)

d. XXX, Umur 51 tahun, Agama Islam bertempat tinggal di XXX Kab. Banyuwangi, pekerjaan Buruh Tani PENGGUGAT III (tiga)

e. XXX , Umur 49 Tahun, Agama Islam bertempat tinggal di Perum

Hlm. 2 dari 9 hlm.Pentp.No. 3938/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi , pekerjaan Tentara Nasional Indonesia PENGGUGAT IV (empat)

f. Fitri Korea Sari binti Hartono Umur 38 Tahun, agama Islam Terpat Tinggal Perum Kebalenan baru I Blok F6 Kebalenan Kec. Banyuwangi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selaku anak dari Almarhumah Dewi Sri Endang Cadrawati adalah ahli waris Pengganti.

2. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2010 di Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi selanjutnya kedudukannya digantikan oleh Fitri Korea Sari binti Hartono sebagai ahli waris pengganti.

3. Bahwa Almarhum Madjuli atau Matdjuli bin Mursiti pada saat meninggal dunia telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan yang tercantum pada Surat tanah atau sertifikat An Matdjuli b Mursiti nomor hak HM00634 Genteng Kulon . luas 910M2 yang terletak di dusun Sawahan Desa Genteng Kulon Kec. Genteng Kab Banyuwangi atau Surat keterangan Pendaftaran Tanah nomor 194/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dengan batas batas sebagai berikut:

Barat Tanah rumah Bu Is -----

Utara jalan Desa -----

Timur Jalan Desa -----

Hlm. 3 dari 9 hlm.Pentp.No. 3938/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Selatan rumah Pak Sanusi -----

4. Kami para PENGGUGAT sudah berusaha melakukan musyawarah terhadap TERGUGAT berulang kali dan tidak mendapatkan hasil sesuai dengan harapan kami para PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah menyetujui selalu marah-marah kepada para PENGGUGAT para PENGGUGAT merasa tidak nyaman dan was was pada saat melakukan musyawarah dikarenakan TERGUGAT memiliki sifat yang termperamental atau pemarah akhirnya para PENGGUGAT sepakat memilih menempuh jalur hukum.

5. Bahwa mengingat Bambang Yudo Raharjo atau TERGUGAT sudah memiliki tanah dan rumah untuk tempat tinggal

6. Bahwa, setelah meninggalnya kedua orang tua kami, harta warisan atau harta peninggalan orang tua kami berupa sebidang tanah dan diatasnya berdiri sebuah bangunan telah dikuasai atau ditempati oleh TERGUGAT atau oleh Bambang Yudo Raharjo untuk tempat tinggal dan tempat usaha sejak orang tua (ibu) kami meninggal sampai dengan sekarang, adapun dari hasil usaha tersebut kami para PENGGUGAT tidak pernah ikut menikmati hasilnya

7. Bahwa, mengingat TERGUGAT atau Bambang Yudo Raharjo sampai dengan saat ini keberatan untuk dijual atau dibagikan ke ahli waris yang lainnya dan telah menikmati hasil usaha yang dilakukan di rumah waris atau harta peninggalan orang tua kami dengan waktu yang cukup lama dan kami para PENGGUGAT menghendaki atau sepakat pembagian menurut ketentuan Pemerintah, yaitu dibagikan secara rata antara saudara perempuan dan saudara laki

Hlm. 4 dari 9 hlm.Pentp.No. 3938/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



8. **Bahwa oleh karena itu TERGUGAT Bambang Yudo Raharjo mengingat:**

a. **Telah menempati dan menggunakan tanah waris atau harta peninggalan di atasnya berdiri sebuah bangunan untuk membuka usaha yang mana hasilnya dinikmati sendiri dengan waktu yang cukup lama yaitu semenjak orang tua kami (ibu) meninggal sampai dengan sekarang**

b. **Bahwa TERGUGAT sudah memiliki rumah untuk tempat tinggal dan ekonomi yang baik dari usaha yang sebagian besar dilakukan di tempat tanah waris atas harta peninggalan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan milik orang tua kami**

c. **Bahwa para PENGUGAT sebagian besar memiliki Perekonomian yang sulit**

d. **Bahwa selama ini para PENGUGAT sudah berusaha untuk mendapatkan hak warisnya atas harta peninggalan orang tua berupa tanah waris di atasnya berdiri sebuah bangunan, akan tetapi dengan sampai saat ini pihak TERGUGAT Bambang Yudo Raharjo tidak pernah mau menyelesaikan atau sepakat untuk membagikan ke ahli waris yang lainnya, oleh karena itu para PENGUGAT sepakat untuk menuntut hak bagian atas harta peninggalan orang tua tersebut di atas, melalui PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI, dengan menetapkan masing - masing bagian ahli waris**

e. **Bahwa suami PENGUGAT IV (Dewi Sri Endang, SH), Ir Rudy wahyono telah berinisiatif sendiri untuk menemui TERGUGAT pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2020 pukul 20.00 Wib dengan membawa seorang saksi bernama BASRI Warga Porong Boyolangu**

Hlm. 5 dari 9 hlm.Pentp.No. 3938/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Banyuwangi untuk menemui guna menyampaikan keinginan Para PENGGUGAT untuk membagikan Waris atau harta Peninggalan orang tua berupa sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan dengan damai, namun pertemuan tersebut tidak menemukan titik temu atau kesepakatan

f. Bahwa, saudara yang lain sudah pernah mengingatkan TERGUGAT juga tidak menemukan kesepakatan

g. Dan mohon agar terhadap harta warisan atau harta peninggalan orang tua kami para PENGGUGAT dan tersebut diatas agar diberikan sita jaminan untuk agar tidak dipindah tangankan dan menjamin terlaksananya putusan Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan memeriksa dan Pengadili perkara ini dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut: -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya

a. Menetapkan ahli waris dari Matdjuli bin Mursiti (alm) dan Soehaiba binti Suwoto (almh) adalah :

1. Bambang Yudo Raharjo bin matdjuli, Agama Islam, umur 54 Tahun, bertempat tinggal di dusun Sawahan Rt.06 Rw01 Desa Genteng Kulon Kec Genteng Kab Banyuwangi pekerjaan Wiraswasta TERGUGAT

Hlm. 6 dari 9 hlm.Pentp.No. 3938/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



2. XXX, umur 58th binti Matdjuli, Agama Islam, tempat tinggal Perum Kebalenan Baru I Blok F6 Kel. Kebalenan Kec, Banyuwangi Kab. Banyuwangi, pekerjaan ibu Rumah tangga PENGGUGAT I (satu)

3. XXX, Umur 54Tahun, Agama Islam bertempat tinggal Jalan Danau Beratan Gang. IV Sanur Buruan Desa Sanur Kaja Denpasar Bali, pekerjaan ibu rumah Tangga PENGGUGAT II (dua)

4. Dewi Sri Endang Lilis P binti Matdjuli, Umur 51 Tahun, Agama Islam bertempat tinggal di Krajan Rt. 02 RW. 01 Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kab. Banyuwangi, pekerjaan Buruh Tani PENGGUGAT III (tiga)

5. Dewi Sri Endang SH binti Matdjuli , Umur 49 Tahun, Agama Islam bertempat tinggal di Perum Brawijaya Cevila Indah Blok M4 Kel Kebalenan Kec. Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi , pekerjaan Tentara Nasional Indonesia. PENGGUGAT IV (empat)

6. Fitri Korea Sari binti Hartono umur, umur 38 Tahun bertempat tinggal di Perumahan Kebalenan Baru I blok F.6 Kel Kebalenan Kecamatan Banyuwangi Kab. Banyuwangi , selaku anak dari Almarhumah Dewi Sri Endang Candrawati sebagai ahli waris pengganti pekerjaan ibu Rumah Tangga disebut PENGGUGAT V (lima)

2. Menetapkan harta benda berupa tanah dan diatasnya berdiri sebuah bangunan tersebut pada SHM nomor Hak 00634 atau Surat Pendaftaran Tanah nomor: 164/2019 tanggal 404 April 2019 Atas nama : Matdjuli bin

Hlm. 7 dari 9 hlm.Pentp.No. 3938/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursiti Desa Dusun Sawahan Genteng Kulon Kec. Genteng kabupaten
Banyuwangi Dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Barat rumah Bu Is

Sebelah Utara jalan Desa

Sebelah Timur Jalan Desa

Sebelah Selatan Rumah Sanusi

Sebagai harta warisan berupa tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan
peninggalan orang tua kami Matdjuli bin Mursiti dan Soehaiba binti Suwoto
yang belum pernah dibagi

3. Menghukum TERGUGAT untuk menbagi harta warisan atau harta
peninggalan orang tua tersebut sesuai dengan bagian masing-masing ahli
waris dan apabila tidak dapat dibagi secara Real maka mohon agar
dilakukan lelang yang hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan
hukum pemerintah.

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara

Hlm. 8 dari 9 hlm.Pentp.No. 3938/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat I dan Tergugat datang menghadap sendiri ke muka sidang dan majelis hakim telah memberikan nasehat dan berusaha mendamaikan keduanya terkait masalah kewarisan yang telah dihadapainya;

Bahwa atas usaha majelis hakim mendamaikan Penggugat I dan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Para Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 9 dari 9 hlm.Pentp.No. 3938/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3938/Pdt.G/2020/PA.Bwi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Rabu, tanggal 10 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. H. Muhammad, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat I dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hafiz, M.H.

Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hlm. 10 dari 9 hlm.Pentp.No. 3938/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sumiyati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp3.100.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp3.200.000,00

(tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 9 hlm.Pentp.No. 3938/Pdt.G/2021/PA.Bwi.